



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 30

TAHUN : 2010

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues yang lebih baik maka diperlukan qanun yang mengatur tentang tata cara pembentukan qanun guna terciptanya sebuah qanun yang baik dan memenuhi aturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis untuk pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues berkewajiban melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan qanun; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk dalam Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4548);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang di singkat dengan APBK adalah anggaran pendapan dan belanja kabupaten gayo lues.
3. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten yang disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemerintah adalah pemerintahan Daerah kabupaten Gayo Lues.
6. Qanun adalah Qanun Kabupaten Gayo Lues.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten Kabupten gayo lues.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai pemrakarsa penyusunan pra rancangan qanun.
10. Program legislasi Kabupaten disingkat PROLEK adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues.
11. Qanun kabupaten Gayo Lues adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Gayo Lues.

12. Pengundangan adalah penempatan qanun dalam Lembaran Daerah kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah kabupaten.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten yang digunakan sebagai tempat pengundangan qanun.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Keterlaksanaan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan; dan
 - h. Keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. syari'at Islam;
 - b. kepentingan umum;
 - c. qanun lainnya; dan
 - d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. keislaman;
 - b. kebenaran;
 - c. kemanfaatan;
 - d. pengayoman;
 - e. kemanusiaan;
 - f. Kebangsaan;
 - g. kekeluargaan;
 - h. karakteristik masyarakat Gayo Lues;
 - i. keanekaragaman,
 - j. keadilan;
 - k. nondiskriminasi;
 - l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

BAB III MATERI MUATAN QANUN

Pasal 4

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus kabupaten, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan qanun meliputi :
 - a. pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
 - b. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus pemerintahan dan kewenangan kabupaten;
 - c. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun kabupaten dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

Qanun Kabupaten mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2)

BAB IV PERENCANAAN PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan qanun kabupaten dilakukan dalam Prolek.
- (2) Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Legislasi DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah kabupaten.
- (3) Hasil koordinasi penyusunan Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama bupati.

Pasal 8

- (1) DPRK atau bupati dalam membentuk rancangan qanun berpedoman pada Prolek yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRK atau bupati dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolek.

Pasal 9

- (1) Perencanaan program legislasi Kabupaten di lingkungan Pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh Biro/ Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perundang-undangan.
- (2) Perencanaan program legislasi kabupaten di lingkungan DPRK dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRK.

BAB V PENYIAPAN PEMBENTUKAN QANUN

Bagian Kesatu Kewenangan Membentuk Qanun

Pasal 10

- (1) DPRK memegang kewenangan membentuk qanun kabupaten bersama Bupati.
- (2) Qanun Kabupaten disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
- (3) Rancangan qanun tentang APBK, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBK diajukan oleh Bupati kepada DPRK.
- (4) Rancangan qanun selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari DPRK atau bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Penyiapan Rancangan Qanun dari bupati

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten dapat menjadi pemrakarsa dalam mempersiapkan pra rancangan qanun sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun kabupaten kepada bupati disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (4) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan pra rancangan qanun.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk menyusun pra rancangan qanun.
- (2) Naskah pra rancangan qanun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa, disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7.(tujuh) hari disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyiapkan pra rancangan qanun.
- (4) Naskah pra rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil tanggapan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten menugaskan kepada Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pra rancangan qanun.

(2) Biro.....

- (2) Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan harmonisasi dan sinkronisasi naskah pra rancangan qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal terkait di kabupaten.

Pasal 15

Biro/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaporkan perkembangan pra rancangan qanun dan/atau permasalahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan qanun.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. sekretaris Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati sebagai Ketua;
 - b. kepala Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan sebagai Sekretaris;
 - c. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai anggota;
 - d. unsur MPU sebagai anggota;
 - e. unsur tenaga ahli dan unsur akademisi yang mempunyai keahlian sesuai dengan substansi qanun, sebagai anggota.
 - f. unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan qanun, sebagai anggota.

Pasal 17

Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas :

- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- c. menyusun jadwal pembahasan;
- d. menyempurnakan pra rancangan qanun.

Pasal 18

Tata cara penyiapan pra rancangan qanun yang berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyiapan Rancangan Qanun dari DPRK

Pasal 19

- (1) Rancangan qanun dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Legislasi DPRK.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya diajukan oleh 5 orang anggota sebagai pemrakarsa yang berasal dari 2 (dua) fraksi atau lebih.

Pasal 20

Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun Kabupaten kepada Pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. dasar hukum;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan;

- d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 21

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Legislasi DPRK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (4) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diserahkan dalam setiap pembahasan pra rancangan qanun.

Pasal 22

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Legislasi DPRK sebagai pemrakarsa dapat membentuk tim untuk menyusun pra rancangan qanun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mempersiapkan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan keterangan yang baik tentang tujuan dan kegunaan qanun yang akan di buat oleh pemerintah.
- (4) Masyarakat dalam memberi masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pokok-pokok Materi yang diusulkan.
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan qanun.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan pra rancangan qanun/rancangan qanun yang berasal dari DPRK dilaksanakan oleh Bagian / Biro pada sekretariat DPRK yang Tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan pra rancangan qanun/rancangan qanun yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh Bagian / Biro pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang Tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui dialog secara langsung dengan masyarakat, menyampaikan draf rancangan qanun tersebut kepada para tokoh masyarakat di setiap Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, melalui media elektronik, media masa, dan yang lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan masukan.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. pada fase penyiapan pra rancangan qanun oleh pemrakarsa pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau oleh Anggota/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
 - b. pada fase pembahasan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 melalui forum rapat dengar pendapat;
 - c. pada fase pelaksanaan seminar akademik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - d. pada fase pembahasan oleh DPRK, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRK.
- (2) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, Rapat Dengar Pendapat dan bentuk-bentuk penjangkaran aspirasi publik lainnya.
- (3) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyebarluasan draf pra rancangan qanun dan jadwal pembahasannya kepada masyarakat.
- (4) Masa partisipasi masyarakat ditetapkan dalam jadwal, kegiatan pada setiap fase penyiapan dan pembahasan pra rancangan qanun/rancangan qanun.

Pasal 26

Masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penyebarluasan sudah harus disampaikan kepada DPRK atau bupati untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi rancangan qanun.

BAB VII PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN

Bagian Kesatu Bupati kepada DPRK

Pasal 27

- (1) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh bupati diajukan kepada DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Bupati mengajukan rancangan qanun kepada pimpinan DPRK dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan Bupati.
- (4) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. penunjukan pejabat yang ditugaskan untuk mewakili bupati dalam pembahasan bersama rancangan qanun di DPRK;
 - b. sifat penyelesaian/pembahasan rancangan qanun yang dikehendaki.
- (5) Keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Pasal 28

DPRK mulai membahas rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat bupati diterima.

Pasal 29

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan rancangan qanun di DPRK kepada bupati.

Bagian Kedua DPRK kepada Bupati

Pasal 30

- (1) Rancangan qanun yang disiapkan oleh DPRK diajukan kepada bupati dengan Surat pimpinan DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Pimpinan DPRK mengajukan rancangan qanun kepada bupati/Walikota dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan Pimpinan DPRK.
- (4) DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan qanun.

Pasal 31

Tata cara mempersiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam qanun ini dan Tata Tertib DPRK.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang DPRK dan bupati menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan pembandingan.

Pasal 33

Rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara bupati dan DPRK, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN QANUN

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Qanun di DPRK

Pasal 34

- (1) Pembahasan rancangan qanun di DPRK dilakukan oleh DPRK bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat

- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/ Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan tata tertib DPRK.

Pasal 35

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan resmi DPRK atau bupati disertai dengan alasan yang patut.
- (3) Rancangan qanun yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (4) Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas oleh alat kelengkapan dewan dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRK setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (5) Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas pada rapat paripurna dilakukan dengan Keputusan DPRK.

Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Qanun

Pasal 36

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada bupati untuk disahkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 37

- (1) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRK dan bupati.
- (2) Dalam hal rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui bersama, maka rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Qanun ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta tanggal jatuh sahnya, harus dibubuhkan pada halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

BAB IX
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK RANCANGAN QANUN

Pasal 38

- (1) Penyusunan rancangan qanun dilakukan sesuai dengan pedoman teknik penyusunan qanun dengan memperhatikan qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Lambang daerah Kabupaten Gayo Lues di letakkan di atas judul pada setiap Rancangan Qanun dan Qanun Kabupaten.
- (3) Pedoman teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 39

Bentuk Qanun kabupaten tercantum dalam lampiran qanun ini.

BAB X
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN QANUN

Pasal 40

Qanun mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditetapkan lain dalam qanun yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten diberi nomor.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu qanun sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Penjelasan qanun dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
- (3) Setiap Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten diberi nomor.

Pasal 43

Pemerintah kabupaten wajib menyebarluaskan Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

BAB XI
**PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN QANUN**

Pasal 44

Penomoran qanun dilakukan oleh biro /bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Qanun yang telah disahkan oleh bupati, sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dengan membubuhkan paraf oleh kepala biro/ bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian qanun dilakukan oleh biro/bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.

BAB XII EVALUASI DAN KOORDINASI QANUN

Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten

Pasal 47

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan bupati, Gubernur mengevaluasi rancangan qanun tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang kabupaten.
- (2) Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRK bersama bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRK dan bupati ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengevaluasi rancangan qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DPRK melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRK tentang qanun.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati tidak mensahkan, maka rancangan qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten tersebut sah menjadi qanun.

Pasal 48

Selain qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK dan bupati disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 49

- (1) Dalam proses evaluasi terhadap qanun kabupaten yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
- (2) Dalam proses evaluasi terhadap rancangan qanun kabupaten yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi qanun kabupaten, Gubernur dapat melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKTRA).

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 50

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan qanun kabupaten dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumbangan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten.


Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 5 Januari 2011. M
30 Muharram 1432. H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2010 NOMOR 30